

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Bahwa implementasi Pasal 31 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran berjalan tidak efektif.
2. Faktor penghambat tidak terlaksananya Pasal 31 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran ini disebabkan beberapa faktor, yaitu :
 - a. Di dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran, khususnya pada Pasal 31 tidak ada menyebutkan sanksi yang harus didapat bagi para petugas pemadam kebakaran BPK swasta/swadaya yang melanggar.
 - b. Kurangnya kesadaran bagi petugas pemadam kebakaran BPK swadaya/swasta yang berada di luar wilayah kebakaran ikut terjun ke lokasi kebakaran hal ini dapat membahayakan keselamatan dirinya dan pengguna jalan lain atau akibat dari kemacetannya.

B. Saran

Dari simpulan hasil penelitian tersebut, maka penulis merasa perlu untuk memberikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah

- a. Dalam perencanaan pelaksanaan peraturan daerah, pemerintah daerah hendaknya melibatkan dan meminta masukan beberapa pihak yang terkait dalam rancangan, pelaksanaan dan evaluasi peraturan daerah ini agar terciptanya tujuan bersama yang diinginkan.
- b. Perlu adanya kepastian ledeng sektor dan komitmen pemerintah daerah terkait pelaksanaan peraturan daerah ini.
- c. Perlu adanya peraturan daerah yang baru berkaitan dengan Pasal 31 Peraturan Daerah tersebut karena sudah tidak relevan dengan kondisi atau jumlah pemadam kebakaran yang ada di Kota Banjarmasin saat ini.
- d. Perlu adanya teguran atau sanksi yang mengikat agar dapat memberikan efek jera bagi pihak kususnya pemadam kebakaran BPK swasta/swadaya yang ada di Kota Banjarmasin yang melanggar perda tersebut. Selain memberikan efek jera sanksi juga dapat berfungsi sebagai ketertiban, kepastian hukum di dalam masyarakat serta terpelihara dan terjaminnya keteraturan. Menurut peneliti sanksi yang dapat diberikan kepada petugas BPK swasta/swadaya yang melanggar adalah sanksi

administratif sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 pada Pasal 238 ayat (5) yaitu:

- 1) Sanksi berupa teguran/lisan atau berupa tertulis surat.
- 2) Sanksi berupa pemanggilan ketua beserta para anggotanya.
- 3) Sanksi berupa pemecatan atau pemberhentian terhadap ketua unit BPK yang melanggar karena dianggap tidak dapat mengendalikan anggotanya.
- 4) Sanksi berupa pencabutan izin operasi/jalan artinya bahwa unit BPK yang melanggar dianggap organisasi atau BPK yang ilegal.

2. Satpol PP

Pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan peraturan daerah ini hendaknya lebih meningkatkan sosialisasi kepada para petugas pemadam kebakaran swasta/swadaya tentang pentingnya mentaati sebuah peraturan, agar terciptanya hubungan yang harmonis dan sinergis antara stake holder (pemerintah, swasta dan masyarakat).

3. Petugas pemadam kebakaran BPK swasta/swadaya

Seharusnya para petugas pemadam kebakaran mentaati perda tersebut walaupun di dalam perda tersebut tidak menyebutkan sanksi namun perda atau payung hukum itu harus dihormati agar terciptanya ketertiban dan mencegah hal-hal yang tak diinginkan.

Menurut pandangan Hukum Islam mengenai implementasi peraturan daerah, dalam hal ini suatu peraturan yang dibuat oleh penguasa (*ulil amri*) maka masyarakat harus mengikuti penguasa sesuai dengan peristiwa yang terjadi dimasa sahabat yang mengatakan jika tidak mengetahui maka putuskan dengan al-qur'an, jika tidak dengan hadits, dan kemudian jika tidak ditemukan, maka berijtihadlah dengan ulama dan orang-orang baik, serta syariat datang membawa kemashlahatan dan menolak kerusakan. Akan tetapi, dalam hal ini pemerintah daerah harusnya juga mengkaji secara mendalam dan mempertimbangkan dengan matang, peraturan yang telah dibuat tersebut sudah layak atau tidak untuk diberlakukan.